PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) TENTANG PLURALISME AGAMA DI INDONESIA SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh: Dulkarim 1501075005

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judiil Skripsi: Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme

Agama di Indonesia

Setelah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, dan direvisi sesuai saran penguji

Program Studi: Pendidikan Sejarah

Fakulas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas: Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA

Hari : Jum'at

Tanggal: 06 Desember 2019

Tim Penguji

Nama Jelas

Ketua : Hari Naredi, M.Pd

Sekretaris: Andi, M.Pd

Pembimbing I: Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

Pembimbing II: Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

Penguji I : Hari Naredi, M.Pd

Penguji II: Jumardi, M.Pd

Disahkan oleh,

a Bandarsyah, **ifLPd**

17126903

ABSTRAK

Dulkarim: 1501075005. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Agama di Indonesia". Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menganalisis sosok Gus Dur dalam konteks sejarah pemikiran Islam di Indonesia, pandangan pluralisme agama yang juga menjadi ciri khas pemikiran Gus Dur, serta meninjau implementasi pemikiran pluralisme agama, dan menganalisis dampak dari pemikiran pluralisme agama Gus Dur di Indonesia.

Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data sejarah; (2) kritik merupakan kegiatan menyeleksi data-data yang didapatkan; (3) interpretasi merupakan kegiatan menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapatkan; (4) historiografi merupakan kegiatan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama di Indonesia Pluralisme agama adalah sebuah paham tentang pengakuan keberadaan (bahkan kebenaran, untuk kalangan tertentu) agama-agama lain dalam pandangan Islam yang menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut, menerima keanekaragaman, toleransi memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupan menurut keyakinan masing, karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan jalan yang sehat dan benar. Pluralisme agama lahir dari fenomena konflik antar agama yang kemudian mengharuskan lahirnya sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Pluralisme agama dalam Islam didasarkan pada bukti bahwa Islam merupakan agama inklusif yang bersifat terbuka yang mempunyai sikapsikap unik yang berbeda dari sikap-sikap kegaamaan yang lain, yaitu toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Serta sembilan nilai-nilai pemikiran Gus Dur yang di antaranya: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, serta Kesederhanaan, Sikap Ksatria, dan Kearifan Tradisi. Nilai

kesembilan ini merupakan ejawantah konsep dari pluralisme ke humanism yang dicita-citakan Gus Dur, dalam konteks ini Gus Dur juga nilai-nilai dasar yang sering dirujuk Gus Dur yaitu ahkam al-khamsah: memelihara keselamatan fisik masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum dan meyelamatkan hak milik dan profesi. Ide pluralisme agama Gus Dur yang beliau katakan sebagai prinsip dasar dalam Islam bermaksud memberikan pengertian kepada umat beragama bahwa kemajemukan keagamaan ini menegaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hid<mark>up dengan r</mark>esiko yang akan ditanggung oleh para pengikut g<mark>am</mark>a masing masing. Gus Dur juga menerangkan bahwa semua agama pada dasarnya adalah Islam dalam arti umum "sikap pasrah kepada Tuhan". Maka tidak mustahil semua umat beragama bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang selama ini diklaim hanya milik salah satu agama saja. Gus Dur memberikan ciri-ciri dari pandangan Islam yang menjadi dasar pemikirannya tentang pluralisme agama adalah adanya penolakan terhadap kesempitan dalam berpikir dan sikap klaim kebeneran hanya di miliki golongan tentu sehingga menyebabkan konflik dan sekaligus menjadi tantangan dakwah Islam dalam kehidupan keberagaman.

Kata Kunci: Gus Dur, Pancasila, Pluralisme, Agama, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	
2. Kegunaan Penelitian	
F. Kajian Teoritik	
1. Teori Pemikiran	
2. Hakikat Pluralisme	12
3. Pluralisme Agama	13
4. Hak Asasi Manusia	18

G.	Metodelogi Penelitian	.26
	1. Heuristik	.28
	2. Kritik Sumber	.29
	3. Interpretasi	.30
	4. Historiografi	.31
R A	AB II SEPUTAR ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)	
הע	II SEI CIAR ADDORRAIIWAN WAIID (GOS DOR)	
	Biografi Abdurrahman Wahid	
B.	Pendidikan Abdurrahman Wahid	.36
C.	Karir Abdur <mark>rahman W</mark> ahid	.45
D.	Karya dan Penghargaan Abdurrahman Wahid	.69
RA	AB III PEMIKIRAN PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID	
	Lahirnya Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Agama	
B.	Cir <mark>i Kh</mark> as Pemikiran Pluralisme Abdurrahman Wahid	.89
C.	Implementasi Pemikiran Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid	.92
BA	AB IV <mark>ANALI</mark> SIS KONSE <mark>P</mark> PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID)
	ALAM MEMPERKUAT <mark>KEINDONESIAAN</mark>	
	Nilai-Nilai Pemikiran Abdurrahman Wahid 109	
	Pluralisme Dalam Nasionalisme Indonesia	
C.	Respon Masyarakat Terhadap Pluralisme	.130
	1. Respon Dari Golongan Agama (MUI)	
	2. Respon Dari Golongan Politik	
	3. Respon Dari Golongan Santri	.136
	4. Respon Dari Golongan Tionghoa	.139
D	Damnak Pemikiran Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid	142

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pluralisme ialah paham kemajemukan atau paham yang berorientasi kepada keragaman dan memiliki berbagai penerapan berbeda baik dalam hal filsafat agama, moral, hukum dan politik yang batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di depan ketunggalan (Gulpaigani, 2005: 13). Pluralisme bukan suatu ajaran baru melainkan janji tentang kehidupan damai dan rukun antar masyarakat yang berbeda terutama agama. Pluralisme agama mendeskripsikan tentang kehidupan yang damai dan harmoni, dalam berbagai lingkungan agama yang ada di suatu komunitas masyarakat tertentu.

Agama dalam masyarakat yang berketuhanan merupakan proses ekspresi ibadah untuk mendapatkan hidayah dari Sang Penciptanya dengan harapan diberi kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam kenyataannya kehidupan beragama diwujudkan oleh adanya agama yang berbeda-beda menuju ketuhanannya, misalnya agama yang dianut oleh masyarakat islam di Indonesia.

Hal lain juga menafsirkan pluralisme agama bahwa hakikat dan keselamatan bukanlah monopoli satu agama tertentu, semua agama menyimpan hakikat kebenaran masing-masing serta menjalankan program agama dalam menuju ketuhanannya. Dengan hal ini dalam menghadapi dunia yang semakin

plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralisme, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralisme itu (Moqsit Ghazali, 2009: 3).

Lestari (2015) mengatakan, sebagai Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara multikultur terbesar di dunia, yang dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Hal ini Indonesia mempunyai potensi untuk membangun negara multikultur yang besar (*Multikultural Nationstate*). Akan tetapi keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama secara horizontal, yang ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, contoh. Pertama masyarakat minoritas Islam dan mayoritas Hindu di Bali, sebagai wujud masyarakat multikultural yang sangat menghargai agama dan budaya ditengah perbedaaan yang ada. Kedua seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang paling tinggi dari pada orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Lestari (2015), menyebutkan negara yang memiliki keunikan multientis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai *multicultural nation-state*, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu.

Keberlanjutan dalam perdebatan keberagaman atau pluralitas agama tentunya masih memberikan perhatian yang cukup besar dan dominan sepanjang zaman. Isu ini merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran absolute antar agama yang saling bersebrangan. Yang setiap agama mengklaim dirinya yang paling benar dan yang lain merupakan agama sesat (Anis Malik Thoha, 2006: 1).

Perdebatan tersebut tidak hanya sebatas masalah ketuhanan, melainkan juga merambah ke wilayah kehidupan yang sangat luas, termasuk dalam aspek ritual keagamaan, sosial, kesehatan, ekonomi dan politik. Sebagaimana yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat misalnya berkembang perdebatan tentang boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani, menjalin pertemanan dan kerjasama dalam bisnis, dan yang terakhir perdebatan boleh tidaknya orang non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan atau kepala negara.

Agama telah menjadi entitas penting dalam proses perubahan nilai-nilai ke dalam wilayah publik negara Indonesia (Siradj, 2004: viii). Sesungguhnya hubungan antara agama dan sejarah adalah hubungan yang erat, dalam kaca mata sejarah telah mencatat misalnya Majapahit yang menganut Hindu-Budha misalnya begitu terbuka dan mau menerima kehadiran para penyebar Islam. Dan secara historis, kenyataan ini sangat sulit di elak. Semenjak kehadiran agama Hindu-Budha, bangsa Indonesia sesungguhnya sudah berada pada wilayah kehidupan relegius serta plural.

Analisis historis di atas menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia telah menyadari kemajemukan, multietnik dan multi-agamanya sejak dulu. Kesadaran akan kebhinekaan ini kemudian dibangkitkan kembali pada masa perjuangan kemerdekaan untuk menggali semangat persatuan bangsa Indonesia yang ketika itu sedang menanggung penjajahan kolonial.

Beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami peristiwa yang sangat krusial dalam warna keagamaan, misalnya kerusuhan Sambas yang berlangsung tujuh kali sejak 1970 hingga yang terbesar tahun 1999. Akibat dari kerusuhan tersebut hampir 1.189 orang tewas. Januari 1999 konflik Ambon yang melibatkan etnis dan agama tercatat korban 12 orang tewas. Pada 18 Februari 2001 konflik suku Dayak dan Madura. Selanjutnya Mei 2018 merupakan aksi bunuh diri yang terjadi di tiga gereja Surabaya dengan korban hampir 17 orang tewas (Jayusman, 2016: 1). Terakhir kasus Pilkada DKI 2017 yang berlangsung

dua putaran, dimana aktor politik cukup menggiring masyarakat ke arah politik identitas yang bertolak belakang dengan ruh demokrasi. Memang pada dasar dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan banyak korban namun disisi lain ketegangan dalam masyarakat tentu sulit dikendalikan.

Pentingnya untuk memahami pandangan pluralisme sebagai langkah akomodatif terhadap pemiliharaan dangan pengembangan khasanah potensi bangsa secara internal dan kontributif, bagi sebuah pandangan hubungan kemanusiaan antarpemeluk agama baik dalam konteks nasional ataupun mondial. Untuk itu, perlunya sosialisasi paham pluralism sebagai suatu proses edukasi dari proyek kebajikan harus sebisanya diterjemahkan ke dalam strategi pelembagaan kesadaraan pluralism, dijadikan mentalitas setiap umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Djoko Santoso, 2014: 66).

Membicarakan pluralisme serta kemajemukan dalam suatu negara tentu tidak lepas dengan tokoh-tokoh pluralisme seperti halnya Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Beliau yang selalu mengedepankan pentingnya kebersamaan antara mayoritas dan minoritas, antar suku, dan agama agar bangsa Indonesia menjadi besar. Gus Dur juga salah seorang tokoh reformasi yang banyak meninggalkan pemikirannya serta kenangan sejarah bagi bangsa dan generasi muda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mencoba mendalami konsep pemikiran pluralisme agama yang dicetuskan oleh Gus Dur di Indonesia, dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemahaman dan dasar pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme agama, menjadi begitu penting dikaji dan diperdalam untuk dapat menjawab realitas kehidupan beragama di Indonesia, seiring maraknya politik identitas agama sebagai salah satu modal kerusuhan.

C. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dana serta teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dengan keterbatasan tersebut, maka peneliti melakukan pembatasan masalah, yakni hanya memilih identifikasi tertentu yang akan diteliti mengenai "Pemikiran pluralisme agama dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid".

Sehingga tidak semua masalah yang sudah teridentifikasi tersebut tidak mungkin diteliti oleh penulis dengan satu disiplin ilmu tertentu. Dengan batasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian: Bagaimana sebenarnya pandangan Pluralisme menurut Gus Dur? Dan apa yang menjadi perjuangan hak asasi manusia dalam pluralism agama?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah fokus penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan diantaranya:

- 1. Siapakah Gus Dur dalam konteks sejarah pemikiran Islam di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah pandangan tentang pluralisme agama menurut Gus Dur?
- 3. Bagaimanakah ciri khas pemikiran pluralisme agama Gus Dur?
- 4. Bagamanakah implementasi pemikiran pluralisme agama Gus Dur?
- 5. Bagaimanakah dampak dari pemikiran pluralisme Gus Dur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun dengan mengacu pada rumusan masalah diantaranya:

- a. Menganalisis bagaimana sosok Gus Dur dalam konteks sejarah pemikiran Islam di Indonesia.
- b. Menganalisis bagaimana pandangan pluralisme agama menurut Gus
 Dur.
- c. Menganalisis ciri khas pemikiran pluralisme agama Gus Dur
- d. Meninjau kembali implementasi pemikiran pluralisme agama Gus

 Dur
- e. Menganalisis dampak dari pemikiran pluralisme agama Gus Dur di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, untuk menambah khasanah keilmuan atau wawasan mengenai sepak terjang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pemikirannya terhadap pluralisme agama dan pancasila.
- Bagi civitas academik, untuk menambah bahan bacaan tentang
 pemikiran Gus Dur mengenai paham pluralisme agama dan pancasila
 khusus dilingkungan kampus
- c. Bagi elemen masyarakat, untuk menambah literatur dan sumber referensi mengenai pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama dan pancasila.

F. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan. Dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

	Bulan Pelaksanaan 2019																							
Jadwal Kegiatan		Maret				April			Mei			Juni			Juli				/	Agustus				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pra <mark>pel</mark> aksanaan Pe <mark>ne</mark> litian				L								§ 17	(7	<i>'</i> /	1	<i>></i>			1			
a. Menentukan Judul & Topik Penelitian	١,	/					<u> </u>					T						1	2					
b. Pembuatan Proposal							ja,		-	11/														٠
c. Menyelesaikan Administrasi Penelitian			Š				<u>ارد</u>	<u>:</u> ک	Į,	4		2		K			,	1		1	4			
d. Menentukan Instrumen Penelitian					18	•	2	3	6	W. 11						-			F		ð			
2. Pelaksanaan	-	, if				H										_								
a. Pengumpulan Data					ş			Ž,	ŭ	31					H									
b. Proses Bimbingan	//				S			7		Įψ					١.	_								
c. Pengolahan Data		,		M	97		S)	< 2				75												
3. Penyusunan Laporan		L			7	//	m			V										-	1			
a. Penyusunan Data	À				71					LL.					L	1		į			,			
b. Pengetikan Data																4.		Δ		Y				
c. Penggandaan Laporan Penelitian			Į									×			3		1	(/			
4. Uj <mark>ia</mark> n													4											
5. Revisi																				7				

G. Kajian Teoritik

1. Teori Pemikiran

Pemikiran merupakan sebuah aktivitas dalam bentuk kegiatan mental bersama hasilnya, yang berkenan dengan aspek metafisika,universalia, dan epistemologi, yang interpretasinya tergantung pada pandangan seseorang. Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah batin dialog dengan menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif dan memiliki realitas sendiri (Lorens Bagus, 1996: 93). Pemikiran dalam Kamus Umum Besar Indonesia, diartikan sebagai cara atau hasil berfikir. Berasal dari kata dasar "pikir", yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dengan mendapatkan imbuhan *pe-an* dalam tata Bahasa Indonesia menunjukan suatu atau perbuatan, maka "pemikiran" dapat diartikan cara atau hasil berfikir terhadap sesuatu, sehingga melahirkan gagasan, ide-ide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 767).

Sedangkan menurut Poespoprojodjo (1999: 178-197), pemikiran adalah aksi (*act*) yang menyebabkan pikiran medapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Disisi lain terciptakan pikiran bukan lah dari akal budi saja, melainkan sesungguhnya keseluruhan dari manusia (*the whole man*). Yang selanjutnya proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain dari apa yang sudah diketahui menuju hal yang belum diketahui.

CULTAS

Dalam hal ini konsep pemikiran Abdurrahman Wahid berangkat dari keislaman di Indonesia yang secara keseluruhan dibungkus dalam tema pribumisasi Islam. Konsep ini dipakai oleh Gus Dur dipakai untuk mencoba mensejajarkan pemahaman terhadap nash dikaitkan dengan masalah-masalah kontemporer di Indonesia. Pribumisasi menurut Gus Dur adalah upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama. Namun hal ini menurut Gus Dur bukan lah dimaksudkan sebagai upaya "jawanisasi" atau sinkreitisme ajaran Islam. Pribumisasi Islam dimaksudkan, bagaimana mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan local di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri (Ahmad Bahar, 1999: 20).

Dalam konteks tersebut pemikiran Gus Dur juga mementingkan sisi kemanusiaan. Dari pandangan Gus Dur, keimanan dan keberagaman seseorang menjadi tidak berarti manakala seseorang hanya mementingkan diri sendiri, mabuk dalam ritus-ritus formal. Meskipun masing-masing orang memang memiliki kekuatan spiritual yang berbeda, tetapi ada tahapan yang mesti dilalui untuk mencapai tingkat kecintaan kepada Tuhan (Abdul Wahid Hasan, 2015: 145). Hal itu lah yang melandasi pemikiran dan pergerakan Gus Dur, sebab bagi dirinya menjunjung tinggi martabat manusia dan memberikan perlindungan, rasa aman, dan nyaman bagi orang lain merupakan bagian dari upaya untuk meninggikan martabat agama.

WLTAS,

2. Hakikat Pluralisme

Pluralisme yang dalam bahasa Arab diterjemahkan *al-ta'aduddiyyah1*, secara *lughawi* berasal dari kata *plural* (Inggris) yang berarti banyak atau berbilang atau "bentuk kata yang menunjukkna lebih dari satu". sedangkan *isme* diartikan dengan suatu yang berhubungan dengan paham dan aliran. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Popular, pluralisme berarti: "teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak subtansi" (Zakaria, 2016: 16).

Dalam kamus bahasa inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun tidak. *Kedua*, pengertian filosofis: berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar lebih dari satu. Sedangkan *Ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan memjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristk diantara kelompok-kelompok tersebut (Anis Malik Thoha, 2005: 11).

Menurut Nurcholish Madjid menyampaikan bahwa pluralisme bukan sekedar masyarakat yang majemuk semata, yang justru menggambarkan fragmantasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negative yang hanya berguna untuk menyingkirkan fanatisme, tetapi

pluralisme juga harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (Yunasril Ali, 2012: 71). Dengan ungkapan tersebut memberikan keterangan bahwa pluralisme bukan hanya sekedar toleransi moral yang telah dibiasakan, bukan pula sekedar koeksistensi yang dapat menerima pihak lain tanpa menyulut konflik. Tetapi lebih dari itu, pluralisme adalah suatu bentuk kelembagaan yang secara sah dan legal dapat melindungi kesataraan, kerja sama, pengembangan diri atau kelompok, dan hak-hak kewajiban bersama.

3. Pluralisme Agama

Menurut pandangan fenomenologi, pluralisme agama ialah realitas sejarah agama-agama menunjukan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Sedangkan dari sudut pandang filsafat menjelaskan bahwa sebuah teori khusus mengenai hubungan antar tradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka artinya keberadaan agama-agama besar didunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai puncak hakikatnya (Gulpaigani, 2005: 14).

Penafsiran lain dikatakan bahwa "plurslisme agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Pluralism agama tidak identik dengan model beragama secara eklektik, yaitu mengambil bagian-bagian tertentu dalam

MLTAS,

suatu agama dan membuang bagian yang tidak relavan dari agama yang lain.

Dengan demikian, pluralism agama tidak ingin menyatakan bahwa semua agama adalah sama.

Menurut Suseno (1995: 471), berpendapat bahwa menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan syari'at, sebagaimana yang dikemukakan diatas, menunjukan bahwa agama tidak sama. Setiap agama memiliki konteks partikularitasnya sendiri sehingga tidak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis. Adapun kehendak dari gagasan pluralism agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Setiap agama punya hak hidup.

Nurcholish Madjid (1995: 602). menegaskan, pluralisme agama tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelomok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Allah berfirman, "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS al-Mumtahanah [60]: 8).

MLTAS

Berbeda apa yang disampaikan oleh John Hick, pluralism agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap, yang Real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi, dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan Hakikat terjadi secara nyata dalam setaip masing-masing pranata cultural manusia tersebut, dan terjadi sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama (John Hick, 1977: 36)

Dengan kata lain, Hick ingin menjelaskan bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Sangat jelas, rumusan Hick tentang pluralism agama diatas adalah berangkat dari pendekatan substantive, yang mengungkung agama dalam ruang privat yang sangat sempit, dan memandang agama lebih sebagai konsep hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang transendetal dan bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu sistem social.

Sedangkan Abdurrahman Wahid melihat pluralisme agama itu dalam konteks ajaran universalisme dan kosmopolitanisme dalam Islam. Ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme adalah lima jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, baik secara personal (individu) maupun sebagai kelompok (impersonal). Hal ini terdiri dari: 1)

Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; 2) Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; 3) Keselamatan keluarga dan keturunan; 4) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan 5) Keselamatan profesi (Borton, 1997: 66).

Dari kelima jaminan dasar tersebut, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Akan tetapi harus di dukung oleh peradaban Islam. Dalam konteks kehidupan yang pluralisme Agama, pandangan Abdurrahman Wahid ini didukung oleh Kuntowijoyo yang menyatakan bahwa hal tersebut terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

- 1. Genesis Pemikiran. Menyatakan bahwa sejarah pemikiran selalu mulai dari teks. Pada mulanya adalah teks (dengan ditebalkan oleh Kuntowijoyo sendiri). Karenanya sejarah pemikiran tidak membatasi diri hanya pada pemikiran perorangan, dan pemikiran teoritis sebagaimana lazimnya sejarah intelektual, tetapi juga pemikiran praktis dari sosiologis pengetahuan. Hal inilah membuktikan bahwa sejarah pemikiran lebih luas dalam aspek keilmuaannya.
- 2. Konsitensi Pemikiran. Prinsip aturan utama dalam roses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilakan dari informasi yang dapat mengacaukan kesinambungan ini. Walaupun kosa kata dan konsep dari

teori itu berbeda, asumsi dasar dari konsitensi adalah menghadirkan mereka semua dalam bahasa. Manusia mencari homeostatis atau keseimbangan dan sistem kognitif adalah sebuah alat utama yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan dalam konsitensi pemikiran dalam pengkajian sebuah penelitian (Kuntowijoyo, 2004: 10).

Evolusi pemikiran merupakan sebuah perkembangan atau perubahan yang bersifat perkembangan sosial, eokonomi, politik dan agama. Hal tersebut tanpa ada paksaan dari waktu ke waktu secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama mengalami perubahan atau pembaharuan terutama mengenai dalam sebauh pemikran.

Sistematika pemikiran sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut kemudian mengetahui pola hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusun sistem tersebut. Pada dasarnya berpikir sistematik mengkombinasikan dua kemampuan berpikir pada diri manusia yaitu berpikir analisis dan sintesis kedua inilah yang menjadikan pola pemikiran seseorang lebih terarah dan tersusun.

Ian Barbour, (273) mengatakan bahwa pandangan pluralisme agama mengabaikan perbedaan-perbedaan tajam yang dipandang benar oleh para pengikut masing-masing agama. Sebagai contoh, keyakinan agama-agama di

Barat yang memandang sejarah sebagai hamparan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki Tuhan.

4. Hak Asasi Manusia

Kalimat hak-hak asasi manusia merupakan istilah dari droits de I'homme dalam bahasa Perancis yang berarti "hak manusia" atau dalam bahasa inggris "human rights" (ramdlon naming, 1983: 7). Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai-nilai tentang manusia dan seluruh aspek kehidupan, dan focus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Marthen Kriale (Prof. Aswanto. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum PPS UNHAS), mengemukakan bahwa HAM adalah hak bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.

DF. Scheltens (*Ibid*), mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karena HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".

WLTAS,

Dari pengertian HAM yang diutarakan diatas, lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normative atau secara yuridis dari pengertian HAM sendiri. Sehingga dalam hal ini diperlukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tengtang HAM, pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Nurul Qomar, 2013: 16-17).

Dalam perkembangan hak-hak asasi manusia sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia dimuka bumi. Karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia memiliki sifat yang selalu melekat dalam diri manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan atau hadiah dari pemerintah, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Andrey Sujatmoko, 2015: 2).

Miriam Budiardjo (2008: 213), mengemukakan bahwa gagasan pemikiran tentang penghormatan dan penghargaan HAM di Eropa terutama

Eropa Barat bermula pada abad XVII dengan munculnya konsep tentag hukum alam (natural law) dan hak-hak alamiah (natural rights). Yang beberapa abad sebelum Inggris (abad pertengahan) masalah tentang hak yang sudah ramai dibicarakan dan dapat dibuktikan dengan kemenangan hak asasi manusia terjadi di inggris, pada 15 juni 1215 yang melahirkan Piagam Magna Charta diantaranya. Petama: kekuasaan raja harus dibatasi, kedua: hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Serta perkembangan berikutnya terlihat pada pemikiran Thomas Aquino (1215-1274) menyampaikan ajarannya "bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat kehendak rakyat, atau oleh seorang raja yang mencerminkan asprasi rakyat".

Sesuai dengan pemaparan diatas, hal ini juga dikuatkan dengan teori tentang foundering (pendasaran) kekuasaan negara, yang antara lain dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan John Locke yang berpendapat bahwa perjanjian masyarakat menuntut lahirnya pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang berkuasa harus bertanggung jawab kepada rakyatnya, sedangkan rakyat harus berani menyatakan kedudukannya sebagai pihat yang memberi mandat dan berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah (Moh. Mahfud MD, 2006: 157). Pada teori tersebut menggambarkan bahwa sistem kekuasaan yang di peroleh merupakan hasil

dari kontrak social antara rakyat dengan raja dengan tujuan sistem yang ada memberikan kebermanfaatan bagi ummat.

Rousseau berpendapat bahwa intitusi politik yang terbentuk dari persatuan individu-individu melalui proses kontrak social, terutama ketika aktif, disebut sebagai yang berkuasa. Institusi tersebut tentu mendapatkan suatu otoritas tertinggi didalam negara, dan terbentuk dari seluruh warga negara atau rakyat, sebagai anggota dari institusi harus memberikan partisifasi dalam merencanakan hukum tersebut sehingga rakyat sendiri menjadi subjek serta pemain dalam bernegara.

Hak-hak asasi manusia menurut ajaran John Locke, Montesquieu dan J.J Rousseau memberikan gambaran sekurangnya meliputi:

- 1. Kemerdekaan atas diri sendiri
- 2. Kemerdekaan beragama
- 3. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
- 4. Hak Write of Habeas Corpus
- 5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers (ramdlon naming, 1983: 15).

Sebelum John Locke, di negeri Belanda juga memberikan pemikirannya mengenai HAM dan hukum alam, yaitu Hugo Grotius yang pada tahun 1609 menulis buku mengenai *Mare liberum sive de iura quad Batavis competit ad indicana commercial*. Hugo Grotius menerangkan hal

terbentuknya negara dan bertitik tolak dari kodrat manusia. Dijelaskan bahwa semua manusia mempunyai kodrat yang sama. Sebelum ada negara, sudah ada masyarakat manusia. Grotius juga memakai istilah *ius hominis* atau hukum manusia yag tidak ada hubungannya dengan hukum bangsa-bangsa, melainkan dengan hukum alam yang ada pada manusia karena ia adalah manusia, dilain hal juga memberikan pandagan bahwa terbentuknya suatu negara dikarenakan hasil dari kesepakatan antara orang-orang bersama (Gunawan Setiardja, 1993: 81).

Secara historis HAM juga terdapat dalam ide atau gagasan perjanjian lama, bahwa kehidupan bersama berdasarkan hukum dan keadilan, banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama yang berisikan seruan untuk melaksanakan keadilan, umpamanya apa yang dikatakan oleh nabi Micha: "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu; selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,...(Micha 6:8), "Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya" (Keluaran 23:6).

Berpikir dan berbicara tentang kehidupan bersama adalah berpikir dan berbicara dengan pengertian hak dan keadilan, punpula merupakan suatu akar rohani penting idea HAM adalah Perjanjian Baru, bahwa manusia itu diangkat menjadi anak Allah dan diciptakan menurut citra Allah. "Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah" (Roma 8:4). Ide ini tentunya

mempunyai makna luas dan pengaruhnya. Dengan demikian ditunjukkan watak khas eksistensi manusia, yang secara khusus menunjuk kepada Tuhan (Gunawan Setiardja, 1993: 78)

Dalam hal ini juga Islam memberikan pandangan bahwa Agama Islam dengan tegas dan jelas mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah dang mengakui hak kolektivitas sebagai hak public dalam menata kehidupan dimuka bumi dengan konsep hablum minannas wahablum minallah.

Terlihat dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansial mengakomodir HAM dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Penegasan tentang pandangan Islam mengenai HAM didunia Internasional dideklarasikan di Kairo pada Tahun 1990 (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*). Secara garis besar HAM yang diatur dalam deklarasi tersebut meliputi dibidang ekonomi, gender, hak hidup, pekerjaan, kesehatan.

Menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisan yang berjudul "Human Rights in Islam Law" Hukum HAM dalam Islam terperinci menjadi sebelas butir yang diantaranya:

- 1. Hak untuk hidup
- 2. Hak untuk mendapat keadilan
- 3. Hak persamaan
- 4. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum
- 5. Hak kebebasan
- 6. Hak kebebasan kepercayaan
- 7. Hak untuk menyatakan kebenaran
- 8. Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama
- 9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama baik
- 10. Hak ekonomi
- 11. Hak untuk memiliki (Nurul Qomar, 2013: 89)

Menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Sebelas butir konsepsi HAM dalam pandangan Islam tersebut telah merujuk pada nas-nas Al-Quran. Sebagai bukti pada butir kedua yaitu hak untuk memperoleh keadilan (*Rights to justice*), merupakan salah satu tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tugas utama dan pertama untuk bertanggug jawab seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan yaitu:

Os Al-Ma'idah 5:8

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah kepada Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan (QS. 5:8).

Dari ayat tersebut menge-Jawantahkan Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambatan, terlebih lagi dalam menjalankan aktivitas beragama. Hak asasi manusia dalam tinjauan falsafah negara yaitu Pancasila telah menjamin keberadaannya dapat dibuktikan dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Oemar Senoadji (dalam Simposium Kebangkitan Semangat 66 Menjelajah Tracee Baru) bahwa: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah causa prima atau sebab yang utama dan pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasi sayang dan kehidupan yang tentram. Dan ini semua sama dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia

Gagasan mengenai hak asasi manusia tentunya dibangun atas dasar prisnsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan didalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan setara, dimana pada

situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula (Andrey Sujatmoko, 2016: 11).

H. Metode Penelitian

Menurut kamus *The New Lexicon* (1989: 628) memberikan gambaran tentang pengertian metodologi yaitu suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan ilmu tentang metode atau prosedur, suatu sistem tentang metode-metode dan aturanaturan sains (Sjamsuddin, 2007:). Sedangkan menurut Kamus *Webster's Third New International Dictionary of the English Language* yaitu:

- 1. Suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek.
- 2. Suatu disiplin atau sistem yang acapkali dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk penyidikan ke dalam atau eksposisi dari beberapa subjek.
- 3. Suatu prosedur, tektik, atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh atau yang sesuai untuk suatu ilmu (sains), seni, atau disiplin tertentu.
- 4. Suatu rencana sistematis yang diikuti dalam menyajikan materi untuk pengajaran.
- 5. Suatu cara memandang, mengorganisasi, memberikan bentuk dan arti khusus pada materi-materi artistic: 1) suatu cara, teknik, atau proses dari

WLTAS,

atau untuk melakukan sesuatu; 2) suatu keseluruhan keterampilanketerampilan (*a body of skills*) atau teknik-teknik (Rudy Gunawan, 2018: 4)

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiahuntuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan caracara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2016: 2).

Jenis penelitian mengenai Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme agama dan Pancasila dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan, merupakan penelitian historis. Karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa masa lampau sehingga jelas diarahkan pada metode sejarah.

Penelitian historis yaitu menemukan dan mendekripsikan secara analisis serta menafsirkan pemikiran Gus Dur tentang pluralism dan pancasila serta sumbangsih terhadap Indonesia. Penelitian historis ini melalui beberapa tahapan yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi, dengan penjelasan sebagaimana berikut di bawah ini.

a. Heuristik

Menurut Carrard (1992) dan Gee (1950) heuristik (heuristics) merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi serajah/deviden sejarah (Sjamsuddin, 2007:). Sehingga apa yang disampaikan bahwa Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dimana kegiatan ini melalui tahap pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, dan buktibukti kesejarahan yang akan diteliti. Penelitian ini peneliti akan menggunakan sumber sekunder yang diantaranya buku, majalah, jurnal, makalah, dan skripsi yang berkaitan dengan sejarah. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan sahabat Gud Dur, yakni Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dengan tujuan untuk menunjang keabsahan penelitian ini.

Proses pengumpulan sumber yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu telah mencari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pluralisme agama dan pancasila, salah satu yang didapat oleh peneliti dari proses pengumpulan sumber, terdapat beberapa referensi yang valid untuk diteliti karena didalam buku biografi Gus Dur menjelaskan mengenai kehidupan masa kecilnya, serta masa remaja yang sudah mulai terjun dalam dunia pemikiran.

b. Kritik Sumber

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah untuk menentukan keautentikan dan kredibelitas sumber sejarah (Muhammad Shaleh, 2015: 47). Kritik sumber merupakan tahap kedua dalam melakukan penelitian historis kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber tersebut, tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta dalam hal ini juga kritik sumber memberikan pengklasifikasian yang berdasarkan kerangka tulisan. Metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal (Helius Sjamsudin, 2012: 103).

Tahapan kritik eksternal, maka peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang sudah didapatkan baik itu dari jurnal, buku, makalah, dan skripsi yang berkaitan dengan konsep pemikiran Gus Dur pluralisme agama dan Pancasila, sejauh ini peneliti telah menemukan beberapa literatur mengenai pemikiran Gus Dur dan tentunya literatur tersebut masih

koheren. Kemudian dalam tahan kritik internal, isi dalam bahasa buku yang di kaji sangat mudah di pahami, dan juga terdapat bahasa yang di gunakan sehari-hari.

Proses kritik sumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu ada pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan mengenai pemahaman pluralisme agama. Namun keputusan fatwa tersebut tidak membuat Gus Dur untuk berhenti untuk menularkan pemikirannya kepada masyarakat.

c. Interpretasi

Pada tahap penafsiaran dilakukan karena ingin mencipta ulang dengan deskripsi dan narasi serta melakukan penafsiran (interpret) dengan menggunakan analisa dan berorientasi kepada problem. Teknik analisis deskripsi nasarsi seringkali dikaitkan dengan bentuk model sejarah alama, sedangkan teknik analisis dikaitkan dengan bentuk atau model sejarah baru yang ilimiah (Sjamsuddin, 2007:) model Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah juga dapat diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal.

Proses penelitian, peneliti tentu harus memahami konsep berpikir Gus Dur mengenai Pluralisme agama dan pancasila, bukan hanya itu saja peneliti juga harus bisa mengerti permasalahan Indonesia sehingga dalam proses ini peneliti juga nantinya akan melakukan perbandingan dari datadata sejarah untuk mendapatkan keterangan dalam suatu permasalahan.

Penafsiran pertama peneliti akan memfokuskan pada Biografi Gus Dur yang masa hidupnya di pesantren hingga masa pendidikannya di Kairo sampai ke Eropa dan juga pada konsep pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme dan pancasila. Fokus peneliti selanjutnya adalah pada permasalahan atau tantangan Indonesia ke depan.

d. Historiografi

Historiografi terbentuk dari dua akar kata yaitu history dan grafi. History artinya sejarah dan grafi artinya tulisan. Jadi historiografi artinya tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat tidak ilmiah. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penyusunan sejarah. Penulisan sejarah mencoba untuk memperluas dimensi-dimesi yang disoroti sehingga istilah sejarah memiliki makna multidimensional (Ning Farisy, 2012: 19).

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu penulisan sejarah yang berujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa masa lalu, yang kemudian dicari sebab-akibatnya dan disajikan

dalam bentuk cerita. Penulisan diawali dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang kedua adalah mendeskripsikan mengenai biografi Gus Dur serta aktivitasnya masa remaja hingga mengenai pemikiran pluralisme dan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz, Ahmad Amir. 1999. Neo Modernisme Islam di Indonesia. Jakata: Renika Cipta

A'la, Abd. 2002. Melampaui Dialog Agama. Jakarat: PT. Kompas

Barton, Greg. 2017. Biografi Gus Dur. Jakarta: Mahabbah

Bahar, Ahmad. 1999. *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Bina Utama Jakarta

Budiyarso, Edy. 2009. Melawan Skenario Makar Gus Dur. Jakarta: Grafika Indah

Choirie, Effendy, A. 2010. Sejuta Gelar Untuk Gus Dur. Jakarta: Pensil-324

Dhakiri, Hanif. 2010. 41 Warisan Kebesan Gus Dur, Yogyakarta: LKis

Ghufron, Fathorrahman. 2016. Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Yogyakarta: IRCisoD

Gunawan, Bondan. 2018. *Hari-Ha<mark>ri Terakhir Bersama Gus Dur.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara</mark>

Ghazali, Moqsith. 2009. Argumen Pluralisme Agama, Depok: KataKita

Harsono, Andres. 2010. *Hari-Hari Terakhir Gus Dur di Istaa Rakyat*. Jakarta: Pensil-324

Hasan, Abdul Wahid. 2015. *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*.

Jakarta: IRCisoD

Hidayat, Komarudin. 2007. Melampaui Pluralisme. Jakarta: RMBOOKS

Ismail, Faisal. 2015. Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama. Jakarta: Rosda

Ja'far. 2013. Agama dan Modernitas. Banda Aceh: peNA

Listiyono, Santoso. 2004. Teologi Politik Gus Dur. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta

Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan:**Refleksi Sejarah. Jakarta: PT Mizan

Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Wakaf Paramadina

Musa, Ali Masyakur. 2013. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga

Misrawi, Zuhairi. 2010. Pandangan Islam Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian. Jakarta: Kompas

Ma'arif, Syamsul. 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung
Pustaka

Masduqi, Irwan. 2011. Berislam Secara Toleran: Kerukunan Umat. Bandung: Mizan

Nasikun. 2008. Sitem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali

Nata, Abuddin. 2019. *Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

Rifai, Muhammad. 2010. Gus Dur: KH. Abdurrrahman Wahid Biografi Singkat

1940-2009. Yogyakarta: Garasi House of Book

Ridwan, Nur Kholik. 2019. Ajaran-Ajaran Gus Dur. Yogyakarta: Noktah

Ridwan, Nur Kholik. 2018. Negara Bukan-Bukan dan Pemikiran Gus Dur Tenta<mark>ng</mark>
Pancasila. Yogyakarta: IRCiSoD

Syamsudin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Jakarta: Ombak

Syarkun, Mukhlas. 2013. Esiklopedia Abdurrahman Wahid Jilid 1. Jakarta: PPPKI

Syarkun, Mukhlas. 2013. Esiklopedia Abdurrahman Wahid Jilid 2. Jakarta: PPPKI

Syarkun, Mukhlas. 2013. Esiklopedia Abdurrahman Wahid Jilid 3. Jakarta: PPPKI

Shihap, Alwi. 1999. Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Beragama. Jakarta: Mizan

Shihab, M. Q. 1998. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan
Umat. Bandung: Mizan

Suaedy, Ahmad. 2019. Gus Dur Islam Nusantara dan Kewarganegaraan. Jakarta:
Gramedia

Santoso, Djoko. 2014. Menggagas Indonesia Masa Depan. Jakarta: Tebet Center 66

Suryadinata, Leo. 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa : kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT kompas Media Nusantara

Suryadinata, Leo. 1986. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT. Grafiti Pers

Ubaid, Abdullah. 2015. Nasionalisme dan Islam Nusantara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islam Anda Islam Saya Islam Kita*. Jakarta: Gramedia

Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute

Wahid, Abdurrahan. 1999. *Tuhan Tidak Perlu di Bela*. Yogyakarta: LKis

Wahid, Yenny. 2010. Memperjuangkan Kemajemukan Indonesia, dalam Jimmy
Oentoro B, Indonesia Satu, Indonesia Bisa. Jakarta: Harvest Publication
House

Wahid, Abdurrahman. 2005. Surga dan Agama, Kongkow Bareng Gus Dur, Jakarta

Wicaksana, Anom Whani. 2018. Gus Dur Jejak Bijak Sang Guru Bangsa.

Yogyakarta: C-Klik Media

Jurnal dan Skripsi

- Al Hana, Rudi, "Pemikiran K.H Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah", dalam Jurnal Study Islam, Vol IV. Agustus, 2004.
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2017. Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya

 Bagi Masyarakat di Era Globlisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,

 Vol. 1, No. 2
- Fitriani.2011. *Pluralisme Agama dan Budaya dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al-Ulum Volume. 11, Nomor 2, Desember Hal. 325-342
- Sparringa, Daniel. 2006. "Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru untuk Indonesia Baru (sebuah Jawaban terhadap Kemajemukan)". Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Ditinjau dari Berbagai Perspektif Ilmu" yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 November 2006.
- Mustajab, Ali. *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia*.

 Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Vol. 5, No. 1, November 2015

 Taufani. 2018. *Pemikiran Pluralisme Gus Dur*. Jurnal Tabligh Volume 19 No 2,

 Desember, 217
- Warno. 2009. *Pandanga Gus Dur Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara*.

 Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta.

Zakaria. 2016. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme dalam Perspektif

Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Makasar

